

## **Kasus Dugaan Korupsi Tugu Rp1,3 Miliar (Sudah)**

**BONTANG** – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bontang resmi menaikkan status penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi Proyek Pembangunan Tugu Selamat Datang di Jalan S. Parman, Kelurahan Belimbing, Kecamatan Bontang Barat, ke tahap penyidikan. Proyek yang dikerjakan pada 2023 itu menggunakan anggaran Rp1,3 miliar dari APBD Kota Bontang. Selain tugu, paket pekerjaan juga mencakup pemasangan 20 tiang lampu di sekitar lokasi. Namun, hasil penyelidikan Kejari menemukan sejumlah kejanggalan sejak tahap perencanaan, pengawasan, hingga pelaksanaan.

Kepala Kejari Bontang, Philipus Siahaan, mengungkapkan surat penyidikan kasus tersebut telah terbit pada 1 September 2025. "Dalam penyelidikan kemarin, temuan yang kami miliki sudah cukup untuk dinaikkan ke tahap penyidikan," ujarnya, Selasa (25/8).

Philipus menambahkan, konsultan pengawas diduga tidak pernah turun langsung ke lapangan dan hanya membuat laporan administrasi. Sementara itu, sebagian pekerjaan fisik justru tidak dikerjakan oleh pemenang tender, melainkan pihak lain.

Berdasarkan perhitungan awal, potensi kerugian negara diperkirakan mencapai Rp500 juta. Hingga kini, sebanyak 28 saksi telah diperiksa, mulai dari pihak dinas, konsultan, hingga penyedia jasa. "Naiknya status ke penyidikan berarti kami sudah menemukan peristiwa pidana. Selanjutnya, kami akan mendalami alat bukti untuk menentukan siapa pihak yang paling bertanggung jawab," tegasnya.

Kejari menargetkan penyidikan dapat rampung tahun ini sehingga perkara bisa segera dilimpahkan ke pengadilan. Philipus juga mengingatkan seluruh pihak agar kooperatif selama proses hukum berlangsung, sebab sikap tidak kooperatif hanya akan memperlambat penanganan kasus yang ditargetkan tuntas di 2025 ini. **(dn625/si/rm)**

### **Sumber berita:**

1. KORANKALTIM, Kasus Dugaan Korupsi Tugu Rp1,3 Miliar, 03/09/2025

### **Catatan:**

1. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 (UU 30/2002) dijelaskan antara lain sebagai berikut:

1. Tindak pidana korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi.
  2. Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi yang selanjutnya disebut komisi pemberantasan korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.
  3. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian kegiatan untuk mencegah dan memberantas terjadinya tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Berdasarkan Pasal 6 UU 30/2002, komisi pemberantasan korupsi bertugas melakukan:
- a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi;
  - b. koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik;
  - c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;
  - d. supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  - e. penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; dan
  - f. tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Dalam Pasal 8 UU 30/2002 diatur bahwa dalam melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, komisi pemberantasan korupsi berwenang:
- a. mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;
  - b. menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi;
  - c. meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait;
  - d. melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan

- e. meminta laporan kepada instansi berwenang mengenai upaya pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.
4. Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 (UU 16/2004), Kejaksaan Negeri berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Jaksa Agung.
5. Dalam Pasal 30B UU 16/2004 diatur bahwa dalam bidang intelijen penegakan hukum, kejaksaan berwenang:
  - a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
  - b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;
  - c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
  - d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan
  - e. melaksanakan pengawasan multimedia.